




**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2018

Balai Diklat Industri Surabaya JL.GAYUNG KEBONSARI DALAM NO 12
SURABAYA

A. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Diklat Industri Surabaya perlu mengelola informasi publik secara akuntabel dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Balai Diklat Industri Surabaya.

Balai Diklat Industri Surabaya telah memanfaatkan media online seperti website dan media sosial untuk memberikan akses informasi publik bagi masyarakat. Implementasi dari kebijakan penggunaan media online tersebut, mempengaruhi dalam jumlah permohonan informasi publik yang datang secara langsung ke kantor Balai Diklat Industri Surabaya. Permohonan secara langsung tersebut cenderung berkurang, karena masyarakat dengan mudah, murah, kapan saja, dari mana saja serta dimana saja dapat melakukan akses terhadap informasi publik Balai Diklat Industri Surabaya.

Selain itu Balai Diklat Industri Surabaya juga tetap menyiapkan Desk Layanan Informasi Publik di Kantor Balai Diklat Industri Surabaya untuk melayani permohonan informasi publik secara langsung.

B. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik Balai Diklat Industri Surabaya telah membangun Desk Layanan Informasi Publik sejak bulan Oktober tahun 2013 di lantai dasar gedung Kantor Balai Diklat Industri Surabaya Jl Gayung Kebonsari Dalam No 12 Surabaya. Desk Layanan informasi ini dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, faksimili,

perangkat komputer, leaflet, kotak saran dan ruang tunggu untuk pemohon informasi publik. Semua sarana tersebut kondisinya baik dan dapat menunjang kinerja pelayanan informasi publik.



Gedung Kantor Balai Diklat Industri Surabaya




Meja Pelayanan Informasi




Ruang Tunggu Pemohon Informasi


Balai Diklat Industri Surabaya juga telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website Balai Diklat Industri Surabaya (bdisurabaya.kemenperin.go.id) yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP. Jenis-jenis informasi yang dimuat di Website meliputi:

- Informasi PPID
- Rencana Strategis
- DIPA
- Rencana Kerja
- Laporan Keuangan
- Laporan Kinerja
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Laporan Layanan Informasi Publik




Tampilan Website BDI Surabaya





Tampilan Halaman Web Pelayanan Informasi Publik

Untuk mengajukan permohonan informasi publik di Balai Diklat Industri Surabaya, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website Balai Diklat Industri Surabaya (<http://bdisurabaya.kemenerin.go.id/informasi-publik/formulir-permintaan-informasi-publik/>).



Tampilan Halaman Formulir Permintaan Informasi Publik

2. Sumber Daya Manusia

Balai Diklat Industri Surabaya menempatkan tiga orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Petugas Desk Layanan Informasi Publik bertugas melayani tamu atau masyarakat yang ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan Balai Diklat Industri Surabaya.

3. Jam Pelayanan

Pelayanan informasi publik di Balai Diklat Industri Surabaya adalah setiap hari kerja pada hari Senin – Jumat mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB dan waktu istirahat pada hari senin – kamis mulai pukul 12.00 – 13.00 WIB dan istirahat pada hari jumat mulai pukul 11.30 – 13.00 WIB.

4. Anggaran

Balai Diklat Industri Surabaya belum memiliki anggaran khusus terkait tugas dan kewenangan PPID. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID digabungkan dalam anggaran kegiatan pelayanan publik dan promosi kerjasama diklat. Anggaran tersebut digunakan untuk :

- Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik
- Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet)

C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mengajukan permohonan informasi publik di Balai Diklat Industri Surabaya, dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang ada di website Balai Diklat Industri Surabaya (<http://bdisurabaya.kemenperin.go.id/informasi-publik/formulir-permintaan-informasi-publik/>). Selain permintaan informasi melalui website Balai Diklat Industri Surabaya, PPID Balai Diklat Industri Surabaya juga melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung ke Desk Layanan Informasi.

Berikut ini adalah rekapitulasi permohonan informasi publik di Balai Diklat Industri Surabaya dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	DITOLAK	DIPROSES	RATA-RATA WAKTU MENJAWAB (HARI KERJA)	ALASAN PENOLAKAN
1.	Januari	-	-	-	-	
2.	Februari	-	-	-	-	
3.	Maret	-	-	-	-	
4.	April	-	-	-	-	

5.	Mei	-	-	-	-	
6.	Juni	-	-	-	-	
7.	Juli	-	-	-	-	
8.	Agustus	-	-	-	-	
9.	September	1	-	1	1	
10.	Oktober	-	-	-	-	
11.	Nopember	-	-	-	-	
12.	Desember	-	-	-	-	
JUMLAH		1	0	1	1	

Jumlah permohonan informasi publik di Balai Diklat Industri Surabaya selama tahun 2018 sebanyak 2 permohonan yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Semua permintaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata satu hari dan tidak ada permohonan yang ditolak.

D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 tidak terjadi sengketa dan keberatan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Diklat Industri Surabaya. Semua permohonan dapat diselesaikan dan dilayani dengan baik, sehingga tidak terjadi keberatan atau sengketa dari para pemohon informasi publik.

E. Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Permasalahan dalam pelayanan informasi publik di BDI Surabaya, dapat kami sebutkan ke dalam beberapa hal berikut :

- Kurangnya pemahaman pegawai yang terkait akan pentingnya pelayanan informasi publik sehingga data-data sebagai bahan informasi pelayanan publik tidak selalu disampaikan ke petugas pengelola pelayanan informasi publik, sehingga apabila ada pemohon informasi maka kadang pelayanan terhadap pemohon informasi kurang cepat dan kurang maksimal. Kurangnya pemahaman tersebut juga membuat data/informasi di website BDI surabaya kurang up to date.
- Tidak ada anggaran khusus untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik

F. Saran dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut

Dalam meningkatkan pelayanan informasi publik, Balai Diklat Industri Surabaya diharapkan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Membuat anggaran khusus untuk kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kualitas layanan informasi;

- Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
- Pembuatan Publikasi terkait layanan informasi publik;
- Melengkapi daftar informasi publik;
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.
- Mengembangkan sistem informasi layanan informasi publik
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan (training) bagi petugas yang melayani permohonan informasi publik.

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2018. Dari kinerja layanan informasi publik tahun 2018, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan layanan informasi sudah berjalan cukup baik, sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun 2019.

Surabaya, 31 Desember 2018

Petugas Pelayanan Publik



Reni Widyastuti